

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MANOKWARI
KECAMATAN BABO
DESA SIDOMAKMUR

Sidomakmur

Kecamatan Babo

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMAKMUR
KECAMATAN BABO
NOMER : 04/KKDS/2022/SDM/VII/2000.

2019.04.29 09:29

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK CENDRAWASIH WIMRO
DESA SIDOMAKMUR-KECAMATAN BABO
KABUPATEN DATI II MANOKWARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia sejak usia dini yang berkualitas khususnya pada jenjang Taman Kanak-Kanak / PAUD.
b. Bahwa banyak Taman Kanak-Kanak yang sudah cukup lama beroperasi namun belum memiliki Ijin Pendirian Sekolah / lembaga dari instansi terkait.
c. Bahwa Ijin Pendirian Sekolah merupakan legalitas berdirinya suatu lembaga.
d. Bahwa untuk maksud poin a,b,c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Manokwari
- Mengingat** : a. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 018/C/Kep /83 Tahun 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah.
b. Ijin Pendirian Sekolah ini berlaku untuk membuka Sekolah TK PAUD sesuai Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** : a. Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Kepada Taman kanak-kanak Cendrawasih Wimro, Kecamatan Babo- Desa Sidomakmur menyelenggarakan Pendidikan Prasekolah.
b. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut
c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Sidomakmur
Pada Tanggal : 17 Juli 2000

Kepala Desa Sidomakmur

